

## **Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat**

Irma Novita, Jendrius, & M. Fachri Adnan

Program Studi Magister Tata Kelola Pemilu, FISIP, Universitas Andalas Padang  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
[hellonovi83@gmail.com](mailto:hellonovi83@gmail.com), [jendrius@soc.unand.ac.id](mailto:jendrius@soc.unand.ac.id) & [fachri.adnan@gmail.com](mailto:fachri.adnan@gmail.com)

### **Abstract**

*This study examines the existence of female commissioners to increase gender equality in the General Election Commission in West Sumatra. The existence of female commissioners as election organizers is not only a matter of equality with men, but also will play a major role in efforts to encourage female political participation by maximizing female participation in elections both as voters, election participants, and as election organizers. The main act women can take as election organizers at each stage is to ensure that female needs are considered and incorporated into programs or policies that are properly designed and implemented. The research method used in this research is qualitative emphasizing the gender aspect more precisely feminist research (feminism research). The results of the number of female commissioners as election organizers are still minimal quantitatively. And if you look at the composition of the current membership structure, this female commissioners is still very minimal due to the 30 percent quota has not been fulfilled so there is still discrimination and many obstacles and challenges are found to increase gender equality and female opportunities are limited in performing the tasks of elections. Most of these commissioners also feel there is still gender inequality. Challenges and obstacles such as social barriers in the form of Patriarchal Culture that still exist in Minangkabau society are still felt even though it is not as thick as in past times. In addition, stereotypes, marginalization, subordination, and the double burden also greatly affect the existence of female commissioners to increase gender equality.*

**Keyword: Existence, Female Commissioner, Gender Equality, Election Commission**

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi komisioner perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat. Eksistensi perempuan sebagai penyelenggara pemilu bukan hanya masalah kesetaraan dengan kaum laki-laki, akan tetapi juga akan memainkan peran utama dalam upaya mendorong partisipasi politik perempuan dengan memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu baik sebagai pemilih, peserta pemilu, maupun sebagai penyelenggara pemilu. Tindakan utama yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai penyelenggara pemilu pada setiap tahapan adalah untuk memastikan kebutuhan perempuan dipertimbangkan serta dimasukkan ke dalam program atau kebijakan yang dirancang dan diterapkan sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menekankan pada aspek gender lebih tepatnya adalah penelitian feminis (feminisme research). Hasil penelitian jumlah komisioner perempuan sebagai

penyelenggara pemilu masih minim secara kuantitatif. Dan jika melihat komposisi struktur keanggotaan saat ini, komisioner perempuan ini masih sangat minim akibat belum terpenuhinya kuota 30 % sehingga masih terjadi diskriminasi dan masih banyak hambatan dan tantangan yang ditemukan dalam mewujudkan kesetaraan gender serta kesempatan perempuan terbatas dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan. Sebagian besar komisioner perempuan ini juga merasakan masih ada ketiada kesetaraan gender. Tantangan dan kendala seperti rintangan sosial berupa budaya patriaki yang ada dalam masyarakat Minangkabau juga masih terasa walaupun sudah tidak sekuat zaman dahulu. Selain itu faktor stereotipe, marginalisasi, subordinasi, serta double burden juga masih sangat mempengaruhi eksistensi komisioner perempuan ini dalam mewujudkan kesetaraan gender

**Kata Kunci:** Eksistensi, Komisioner Perempuan, Komisi Pemilihan Umum, Kesetaraan Gender

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <i>Submite</i>             | : 21 Agustus 2018                |
| <i>Review</i>              | : 14 November 2018               |
| <i>Accepted</i>            | : 10 Desember 2018               |
| <i>Surel Corespondensi</i> | : RobbyDarwisNasution@umpo.ac.id |

## Pendahuluan

Sejak bergulirnya reformasi, kesempatan perempuan Indonesia untuk ikut terlibat dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial serta bidang publik lainnya semakin meningkat. Begitu juga halnya dengan kesempatan dan keterlibatan dalam bidang kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum. Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dan proses politik ataupun proses kepemiluan pada sebuah negara sangatlah penting dan *sine qua non* di dalam demokrasi. (IDEA, 2002)

Eksistensi komisioner perempuan yang diwujudkan dengan peran utamanya sebagai penyelenggara pemilu adalah berupaya dalam memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu baik sebagai pemilih, peserta maupun sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis dan lebih terwakili (IFES, 2014)

Hak setara dan non diskriminasi antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang adalah prinsip hak asasi manusia yang paling mendasar dan bagian integral dari demokrasi. Hak-hak ini diabadikan dalam peraturan hak asasi manusia tingkat regional dan internasional yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan dari awal di Pasal 1 bahwa “ *Semua manusia lahir dengan martabat dan hak yang setara*” (IFES, 2014)

Kesetaraan merupakan salah satu tujuan demokrasi, khususnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut Fakih gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya yang berbeda dengan seks (jenis kelamin biologis). Konsep ini lahir sebagai kritik sosial terhadap subordinasi perempuan oleh kaum laki-laki. Kritik sosial ini melahirkan satu konsep baru yaitu Feminisme. Feminisme diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Supiandi, 2008)

Peningkatan eksistensi atau keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sangatlah penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. Penyelenggara pemilu yang menerapkan praktek dan kebijakan yang sensitif terhadap gender akan dapat melakukan jauh lebih banyak untuk mengarusutamakan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan (IFES, 2014)

Pada setiap tahapan, komisioner perempuan sebagai penyelenggara pemilu harus memastikan kebutuhan perempuan dimasukkan ke dalam program atau dipertimbangkan dalam kebijakan yang dirancang serta diterapkan sebagaimana mestinya sesuai aturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang ada (IFES, 2014)

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan didorong melalui tindakan *Affirmative Action* sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan tidak hanya di partai politik dan lembaga legislatif saja, tetapi juga di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu ini secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pada pasal 6 ayat (5) bahwa “*Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*”.

Hal itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu terbaru Nomor 7 tahun 2017 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang masih tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu yang diatur dalam pasal 10 ayat (7) untuk keanggotaan KPU dan pasal 92 ayat (11) untuk keanggotaan Bawaslu.

Meskipun tidak ada penghalang formal untuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di KPU, namun peluang keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu ini masih mengalami hambatan dan tantangan. Berdasarkan hasil riset Puskapol FISIP UI (2014) ada beberapa hambatan yang secara nyata dialami perempuan dan menghalanginya dalam berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu yakni, masalah budaya, pengetahuan kepemiluan dan geografis.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti, faktanya sampai saat ini masih dapat dilihat terdapat ketimpangan gender di dalam struktur keanggotaan KPU ini. Data menunjukkan kondisi hingga saat ini pendaftar perempuan maupun anggota perempuan terpilih sebagai penyelenggara pemilu masih minim secara kuantitatif. Di Sumatera Barat, keanggotaan KPU di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota sejak periode 2003 masing-masing terdiri dari hanya satu atau paling banyak dua orang perempuan dari total komisioner lima orang, bahkan masih ada yang belum memiliki anggota atau komisioner perempuan di tingkat kabupaten/kotanya.

Berdasarkan temuan penelitian, faktanya saat ini masih dapat dilihat terdapat ketimpangan gender di dalam struktur keanggotaan KPU ini. Data menunjukkan kondisi hingga saat ini pendaftar perempuan maupun anggota perempuan terpilih sebagai penyelenggara pemilu masih minim secara kuantitatif. Di Sumatera Barat, keanggotaan KPU di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota sejak periode 2003 masing-masing terdiri dari hanya satu atau paling banyak dua orang perempuan dari total komisioner lima orang, bahkan masih ada yang belum memiliki anggota atau komisioner perempuan di tingkat kabupaten/kotanya.

**Tabel 1** Komisioner Perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat Periode 2003-2018

| Periode      | Perempuan | Laki-Laki  | Total      |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 2003-2008    | 20        | 80         | 100        |
| 2008-2013    | 21        | 79         | 100        |
| 2013-2018    | 22        | 78         | 100        |
| <b>Total</b> | <b>63</b> | <b>237</b> | <b>300</b> |

Sumber : Data diolah dari data Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah anggota atau komisioner perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat pada 2003-2018 masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota atau komisioner laki-lakinya. Dari 100 orang total anggota atau komisioner yang masih menjabat saat ini, hanya 22 % diantaranya komisioner perempuan. Persentase ini masih jauh dari harapan yang ingin dicapai Undang-Undang Pemilu Nomor 15 tahun 2011 pasal 6 ayat (5) yaitu 30% dalam keanggotaan KPU. Ini artinya tidak ada peningkatan dari periode sebelumnya 2008-2013 yang juga 21 % atau hanya meningkat 1 % dibandingkan dengan periode awal 2003-2008.

**Tabel 2** Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin Periode 2003-2018

| No | Daerah                  | 2003 – 2008 |           | 2008 – 2013 |           | 2013 - 2018 |           |
|----|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|    |                         | L           | P         | L           | P         | L           | P         |
| 1  | Provinsi Sumatera Barat | 4           | 1         | 4           | 1         | 4           | 1         |
| 2  | Kab. Agam               | 4           | 1         | 4           | 1         | 5           | 0         |
| 3  | Kab. Pasaman            | 4           | 1         | 4           | 1         | 3           | 2         |
| 4  | Kab. Solok              | 3           | 2         | 3           | 2         | 3           | 2         |
| 5  | Kab. Pesisir Selatan    | 4           | 1         | 4           | 1         | 4           | 1         |
| 6  | Kab. 50 Kota            | 5           | 0         | 5           | 0         | 4           | 1         |
| 7  | Kab. Tanah Datar        | 4           | 1         | 4           | 1         | 4           | 1         |
| 8  | Kab. Padang Pariaman    | 5           | 0         | 5           | 0         | 5           | 0         |
| 9  | Kab. Sijunjung          | 4           | 1         | 4           | 1         | 4           | 1         |
| 10 | Kab. Solok Selatan      | 3           | 2         | 5           | 0         | 3           | 2         |
| 11 | Kab. Pasaman Barat      | 4           | 1         | 4           | 1         | 4           | 1         |
| 12 | Kab. Dharmasraya        | 2           | 3         | 3           | 2         | 3           | 2         |
| 13 | Kab. Kep. Mentawai      | 4           | 1         | 4           | 1         | 4           | 1         |
| 14 | Kota Padang             | 4           | 1         | 3           | 2         | 5           | 0         |
| 15 | Kota Solok              | 4           | 1         | 3           | 2         | 5           | 0         |
| 16 | Kota Sawahlunto         | 4           | 1         | 3           | 2         | 3           | 2         |
| 17 | Kota Bukittinggi        | 5           | 0         | 4           | 1         | 4           | 1         |
| 18 | Kota Padang Panjang     | 4           | 1         | 4           | 1         | 3           | 2         |
| 19 | Kota Payakumbuh         | 4           | 1         | 4           | 1         | 4           | 1         |
| 20 | Kota Pariaman           | 5           | 0         | 5           | 0         | 4           | 1         |
|    | <b>Total</b>            | <b>80</b>   | <b>20</b> | <b>79</b>   | <b>21</b> | <b>78</b>   | <b>22</b> |

Sumber : Data diolah dari data Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.2 memperlihatkan ketimpangan struktur keanggotaan komisioner perempuan di tingkat kabupaten/kota terlihat dengan nyata, meskipun untuk sebahagian daerah persentase perempuannya sudah relatif baik pada periode 2013-2018 ini, namun masih relatif banyak juga

daerah yang keterwakilan perempuannya ini sangat rendah dan bahkan masih ada daerah kabupaten/kota yang belum pernah memiliki anggota atau komisioner perempuan pada setiap periodenya yaitu KPU Kabupaten Padang Pariaman. Secara umum hanya KPU Kabupaten Solok dan KPU Kabupaten Dharmasraya yang selalu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada setiap periodenya. Di KPU Kabupaten Dharmasraya pun pernah anggota atau komisioner perempuannya lebih banyak dari laki-laki yaitu sebanyak 3 orang dari 5 orang komisioner pada periode 2003-2008 atau mampu mencapai 60% keterwakilan perempuannya.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan oleh Jumni Nelli (2015) tentang eksistensi perempuan pada anggota legislatif di wilayah Provinsi Riau. Ia menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik adalah penting sebab perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Bentuk eksistensi perempuan legislatif ini diwujudkan melalui perannya sebagai anggota dewan terkait dengan bidang dan fungsinya dalam struktur organisasinya seperti terkait legislasi, pengawasan dan budgeting namun karena jumlahnya masih minim menyebabkan banyak hambatan yang ditemui dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan jika dilihat dari komposisi struktur organisasi juga terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam mendapatkan jabatan strategis atau secara struktural perempuan belum menempati posisi yang penting. Begitu juga halnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, para komisioner ini juga dibagi kedalam divisi-divisi. Biasanya merekalah yang menentukan penempatan mereka pada masing-masing divisi tersebut melalui rapat pleno. Satu orang diangkat menjadi ketua dan yang lainnya dibagi dalam divisi-divisi yaitu Divisi Organisasi, Pengembangan SDM, Hukum dan Pengawasan, Divisi Perencanaan, Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Perencanaan. Karenanya, posisi komisioner perempuan dalam divisi-divisi ini juga sangat penting dilihat dalam menganalisis peran mereka. Apakah terdapat perbedaan bidang kerja diantara mereka? Misalnya, apakah komisioner perempuan ini masih terkonsentrasi pada divisi tertentu atau belum menyebar secara merata pada semua divisi? Data ini nantinya akan memberikan gambaran apakah komisioner perempuan masih berada pada divisi yang dianggap terkait dengan peran domestik yang dekat dengan peran tradisional perempuan di rumah tangga seperti mengatur uang, belanja, memasak, membesarkan anak atau sudah menyebar ke divisi-divisi lain yang bukan bidang kerja mereka.

**Tabel 3** Posisi Komisioner Perempuan Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat  
 Periode Tahun 2003 s/d 2018

| Periode      | Ketua       | Divisi<br>Teknis | Divisi<br>Sosialisasi | Divisi<br>Hukum | Divisi<br>Logistik | Total      |
|--------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 2003-2008    | 1           | 3                | 4                     | 4               | 8                  | 20         |
| 2008-2013    | 1           | 3                | 5                     | 4               | 8                  | 21         |
| 2013-2018    | 2           | 2                | 3                     | 8               | 7                  | 22         |
| <b>Total</b> | <b>4</b>    | <b>8</b>         | <b>12</b>             | <b>16</b>       | <b>23</b>          | <b>63</b>  |
| <b>%</b>     | <b>6,35</b> | <b>12,70</b>     | <b>19,04</b>          | <b>25,40</b>    | <b>36,51</b>       | <b>100</b> |

Sumber :Data diolah dari data Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.3 terlihat bahwa struktur keanggotaan komisioner perempuan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah mulai menyebar ke semua divisi meskipun mayoritas masih berada pada Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Perencanaan yaitu sebanyak 23 orang (36,51 %) dari total 63 orang komisioner perempuan selama periode 2003-2018 yaitu divisi yang dianggap memiliki bidang tugas yang dekat dengan peran tradisional perempuan, jika dilihat dari perspektif feminis, data-data statistik pada studi pendahuluan seperti pada Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 tersebut diatas adalah tantangan dan ungkapan pengalaman perempuan yang harus diproses agar melahirkan “pengetahuan perempuan” dan aksi-aksi untuk membebaskannya. Oleh karena itu, angka-angka statistik ini perlu digali lebih mendalam melalui metodologi feminis. Seperti kata Dale Spender (1980, dikutip dalam Sunderland, 2006:15) ketika kedua jenis kelamin bisa menggambarkan pengalaman-pengalaman mereka sendiri dan ketika kedua versi itu dapat hidup bersama tanpa terbagi menjadi unggul dan kalah, benar atau salah, aturan atau pelanggar, maka sebagian dari mekanisme penindasan terhadap perempuan telah dibuang.

Kajian tentang gender sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dari berbagai aspek, namun hanya di legislatif dan partai politik saja. Dari beberapa penelitian tersebut belum ada penelitian yang menyentuh dan fokus pada permasalahan yang terjadi dalam kedudukan dan posisi komisioner perempuan di KPU sehingga penelitian ini meneliti eksistensi komisioner perempuan dalam keanggotaan KPU dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan mengambil lokasi di Sumatera Barat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar (2011) yang meneliti perempuan di DPRD Jawa Timur 2009-2014, Khaerani (2014) juga meneliti secara mendalam tentang strategi meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang politik di Nusa

Tenggara Barat, Hunga (2014) tentang tantangan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2014, Nimrah dan Sakaria (2015) yang berusaha melihat faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan caleg perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Ningsih (2016) tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan sebagai anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Berau.


Penelitian-penelitian tentang keanggotaan KPU yang dilakukan selama ini, seperti penelitian oleh Lumingkewas (2015) yang meneliti Kinerja Penyelenggara Pemilu di dalam Proses Pemilu Legislatif 2014 di KPU Kabupaten Minahasa Selatan, penelitian Anusapati, Martoyo dan Sukanto (2014) tentang Kinerja Aparatur KPU Kabupaten Kubu Raya. Penelitian yang dilakukan oleh Tangguh (2015) yang meneliti Proses Rekrutmen Anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat, penelitian Jani (2015) tentang Tinjauan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil kajian terdahulu tersebut belum ada yang meneliti aspek gender dan eksistensi pada Komisi Pemilihan Umum, sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. (KBBI.2008) Abidin Zaenal menjelaskan eksistensi adalah adalah suatu proses yang dinamis, suatu menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *eksistere*, yang artinya keluar dari melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mangaktualisasikan potensi-potensinya. (Abidin Zaenal. 2006)

Eksistensi dalam penelitian ini memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah keberadaan, kehadiran, keterlibatan, keterwakilan komisioner perempuan dalam perannya menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu serta posisinya dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat untuk mencapai tujuan tertentu dalam mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan uraian diatas tentang eksistensi komisioner Perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat, maka peneliti berasumsi bahwa permasalahan yang terjadi dalam eksistensi komisioner perempuan selain permasalahan gender akibat jumlah mereka yang masih minim sehingga menyebabkan banyak hambatan dan tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta telah terjadi diskriminasi terhadap komisioner perempuan dalam menjalankan peran mereka dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan.



Penelitian ini bermaksud membuktikan asumsi ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk menganalisis eksistensi komisioner perempuan dalam dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat. 2). Untuk menganalisis peluang dan tantangan komisioner perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat. Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian, maka dapat disusun Kerangka Pemikiran.



**Gambar 1** Kerangka pemikiran Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menekankan pada aspek gender lebih tepatnya adalah penelitian feminis (*feminisme research*), dimana kriteria untuk metodologi feminis seperti yang dikemukakan oleh Reinhard dan Majorie de Vault memberi informasi tentang pendekatan penelitian feminis yang berfokus pada pengalaman dan kehidupan perempuan dan mengenali gender sebagai kategori analisis yang penting. (Jendrius, 2015)

Karakteristik dari penelitian feminis adalah bahwa ia bekerja dalam pendekatan dan analisis kualitatif, mengkritik metode kuantitatif positivistik yang mengabaikan dan mengecualikan perempuan dan "menambahkan" pengetahuan perempuan yang digunakan untuk meneliti pengalaman perempuan dan penelitian ini juga untuk mendukung penelitian yang bernilai bagi perempuan. Dengan demikian, meskipun nantinya akan terdapat tabel-tabel yang berisi angka-angka di dalam tesis ini yang merupakan hasil rangkuman data yang diperoleh dari sumber data ke dalam tabel dan figur, tidak berarti bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

Faisal menjelaskan tentang sebaran kenyataan dari sumber data dapat dituangkan ke dalam tabel. Tabel ini kemudian ditafsirkan atau dimaknakan dan kemudian disimpulkan. (Faisal. 2010) Bungin juga sependapat terkait data kuantitatif dalam batas-batas tertentu dapat digunakan untuk pengembangan analisis data kualitatif. (Bungin. 2010)

Metode penelitian feminis ini dirasakan paling tepat untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang diangkat dengan memasukan pengalaman perempuan dalam hal ini komisioner perempuan sebagai informan dan analisis datanya secara implisit menjelaskan adanya fenomena bias gender dalam hal ini perlakuan tidak setara atau perbedaan dalam melihat peran dan posisi komisioner perempuan serta isu-isu yang berkaitan dengan perempuan lebih tepatnya lagi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam memberikan kesempatan pada sebuah jabatan atau divisi. Artinya, tujuan penelitian feminis, kewajibannya, adalah melakukan tindakan dan membuat perubahan untuk kondisi sehari-hari perempuan. (Shulamit Reinharz. 1992) Semua metode yang dibangun harus memungkinkan subjektivitas yang sadar di mana perempuan yang mengkaji mengenai perempuan berada, suatu proses interaktif tanpa adanya pemisahan semu subjek dan objek, antara peneliti dengan yang diteliti. (Humm. 1989)

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif atau memaparkan kondisi nyata yang berkaitan dengan gambaran umum eksistensi komisioner perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat, yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif saja tetapi juga *inferensial*. Penelitian deskriptif menurut beberapa ahli adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian (objek) yang diteliti sebagaimana adanya. (Arikunto. 2010)

*Inferensial* adalah bahwa peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek yang ditelitinya tetapi berusaha mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari objek yang dilihat tersebut. Dalam buku *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, dalam penelitian feminis, peneliti harus bisa menjadi sahabat dan bukan orang asing bagi informan perempuan, menggali persepsi dan pengalaman perempuan baik pribadi atau kelompok dan menekankan faktor empati dan menghormati responden. Apabila tidak mampu menempatkan diri bisa dipastikan akan gagal membuat analisa yang mendalam dalam penelitian. (Handayani dan Sugiarti. 2008) dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif, pengumpulan data untuk maka riset studi kasus ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu : wawancara mendalam (*depth interview*) tidak terstruktur dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema (Afrizal, 2014).

Metodologi feminis adalah metodologi “*soft*”, yang lebih memilih metode identifikasi dan pendekatan kualitatif terutama wawancara mendalam yang tidak terstruktur untuk menggali kedalaman data yang spesifik perempuan. Maksud pelaksanaan wawancara ini tidak lain merupakan usaha untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penelitian. (Harding. 1989)

Wawancara dilakukan terhadap informan kunci (*key informan*) yang ditentukan secara *purposive*, artinya pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki cukup informasi, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan berkaitan masalah yang menjadi fokus perhatian penelitian ini seperti, mantan anggota KPU periode 2003-2008, mantan anggota periode 2008-2013 dan anggota KPU yang masih menjabat untuk periode 2013-2018, Tim Seleksi dan stakeholder terkait lainnya dianggap mengerti dan memahami berbagai isu dan masalah yang menjadi fokus perhatian dari penelitian ini.

Analisis penelitiannya adalah kualitatif menekankan pada aspek gender lebih tepatnya adalah penelitian feminis (*feminisme research*), hasil penelitian digunakan untuk menjawab berbagai kondisi kehidupan perempuan yang mengalami ketidakadilan gender. (Handayani dan

Sugiarti. 2008) Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. (Afrizal. 2014)

- a. Pengumpulan Data, pada penelitian feminis ini lebih menggali persepsi dan pengalaman komisioner perempuan secara pribadi dengan menekankan faktor empati dan menghormati responden. Mengingat penelitian ini adalah penelitian feminis, karena itu isu-isu berkaitan dengan perempuan lebih tepatnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan menjadi fokus penelitian dalam setiap tahapan penelitian yang dilakukan.
- b. Reduksi Data, data-data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen maupun observasi, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kategori atau tema-tema tertentu setelah dilakukan reduksi padanya.
- c. Penyajian Data, hasil reduksi tersebut kemudian *didisplay* sesuai dengan kategori atau tema tertentu agar mudah difahami, sehingga akhirnya dapat diambil pemahaman-pemahaman darinya sebagai bahan untuk membuat kesimpulan yakni pengelompokan data sesuai rumusan masalah penelitian
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian yakni mefasirkan makna (*meaning*) yang terkandung dalam data dari jawaban para informan. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif saja tetapi juga *inferensial* dimana peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek yang ditelitinya tetapi berusaha mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari objek yang dilihat tersebut.

Penelitian ini berfokus pada pengalaman dan kehidupan perempuan dalam rangka memahami perilaku sosial yang ada serta isu-isu yang berkaitan dengan perempuan lebih tepatnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan menjadi fokus penelitian dalam setiap tahapan penelitian yang dilakukan. Dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder yang relevan dengan analisa yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis adanya fenomena bias gender dalam hal ini perlakuan tidak setara dalam melihat peran dan posisi komisioner perempuan dengan kata lain ketidakadilan gender dalam eksistensi komisioner perempuan yang telah terjadi di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sejak awal tahun 2003. Interkoneksi antara pengalaman subjektif komisioner perempuan ini dan konteks sosial budaya serta aspek gendernya adalah lokus penelitian ini.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Dalam penelitian ini dicapai dengan cara membandingkan hasil wawancara dari sumber-sumber atau informan-informan yang berbeda-beda mengenai masalah yang sama. Agar diperoleh data yang benar-benar valid, maka teknik pemeriksaan keabsahan data terhadap perbuatan-perbuatan informan pelaku yang telah memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interprestasinya atau tentang pengetahuannya tersebut tidak hanya dengan cara wawancara saja namun juga dicapai dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan studi dokumentasi dan observasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Gender dan Kesetaraan Gender**

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Menurut Sawyer bias gender adalah prasangka yang dibuat tanpa pengetahuan yang memadai atau bukti-bukti yang kuat, terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat yang didasarkan pada peran dan posisi gender laki-laki dan perempuan. Gender sendiri adalah perbedaan tingkah laku antar jenis kelamin yang merupakan hasil bentukan masyarakat. Bukan sesuatu yang biologis atau kodrat Tuhan, tetapi dibentuk oleh masyarakat melalui sebuah proses sosial dan budaya yang panjang. (Iman Subono, 2006)

Bias gender bisa juga berarti perlakuan diskriminatif atau kesempatan tidak setara dalam memberikan kesempatan kerja atau jabatan yang didasarkan pada jenis kelamin seorang atau sekelompok orang. (Hill. 2009) Perbedaan biologis masyarakat dijadikan alasan untuk membedakan perempuan dan laki-laki dalam banyak hal. Dalam gender, sifat, peran dan posisi mengalami proses dikotomi, yang meliputi sifat feminin untuk perempuan dan sifat maskulin untuk laki-laki, peran domestik untuk perempuan dan posisi dominan untuk laki-laki. Perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan melalui perbedaan biologis ini kemudian mendapat pembenaran oleh sistem patriarki yang berakar kuat dalam masyarakat. Idiologi gender yang dibangun atas dasar budaya untuk mengatur relasi manusia telah mengkonstruksikan pembagian kerja atas dasar jenis kelamin yang membuahkan hasil pembagian sifat, peran, dan posisi atas

dasar jenis kelamin pula. Budaya dan idiologi patriarki yang masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat. (Demartoto. 2005)

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh Budaya Patriarki ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Menurut Durkheim pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan orang-orang di lingkungan tempat manusia itu dibesarkan. Internaliasasi sedemikian rupa menurut Djajanegara melahirkan pelabelan atau streotype bahwa laki-laki adalah sosok yang mandiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi ke luar, penegasan diri, inovasi, disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah sosok yang tergantung, pasif, lembut, non agresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan naluri .(Abbas. 2006)

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek dalam demokratisasi, karena kesetaraan gender akan membuka peluang serta akses bagi seluruh masyarakat dari segala lapisan untuk ikut serta melaksanakan proses demokratisasi itu sendiri. Kesetaraan gender (*gender equality*) dalam penelitian ini adalah kesamaan kondisi antara komisioner laki-laki dan komisioner perempuan agar memperoleh kesempatan berperan dan hak-haknya sebagai penyelenggara pemilu dan berpartisipasi dalam bidang kepemiluan. (Utami.2001)


### **Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat**

Eksistensi komisioner perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat saat ini tidak hanya sebagai pelengkap saja atau bukan hanya keterwakilan formalistik administratif saja tapi sudah mulai menunjukkan keterwakilan yang substantif. Berdasarkan temuan penelitian eksistensi komisioner perempuan ini beragam bentuknya dan diwujudkan melalui perannya sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan. Walaupun jumlah komisioner perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat secara kuantitas jumlahnya sangat sedikit ketimbang komisioner laki-laki, akan tetapi mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dengan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas serta kapabilitas mereka untuk mampu mengerjakan tugas-tugas kepemiluan dengan baik sehingga bisa disejajarkan dengan laki-laki seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.** Latar Belakang Pendidikan Komisioner Perempuan Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat Periode Tahun 2003 s/d 2018

| Periode      | SMA/D3         | S1             | S2             | Total        |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2003-2008    | 3              | 13             | 4              | 20           |
| 2008-2013    | 4              | 11             | 6              | 21           |
| 2013-2018    | 1              | 15             | 6              | 22           |
| <b>Total</b> | <b>8</b>       | <b>39</b>      | <b>16</b>      | <b>63</b>    |
| <b>%</b>     | <b>12,70 %</b> | <b>61,90 %</b> | <b>25,40 %</b> | <b>100 %</b> |

Sumber: Diolah dari data hasil penelitian



**Gambar 2.** Latar Belakang Pendidikan Komisioner Perempuan  
 Sumber: Diolah dari data hasil penelitian

Tabel 1 dan Gambar 1 terlihat dari pendidikan komisioner perempuan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai pendidikan yang cukup dan ahli dalam bidangnya. Dari data tersebut diketahui yang mempunyai pendidikan SMA/D3 hanya 12,70 %, didominasi S1 sebanyak 61,90 % dan S2 sebanyak 25,40%. Ini artinya dari segi pendidikan komisioner perempuan di provinsi Sumatera Barat sudah didominasi sarjana baik S1 maupun S2, sekitar 87,30 %.


Usia saat terpilih, berdasarkan hasil temuan peneliti terhadap mereka baik dari data internet (*facebook* dan *google*) maupun dari pengetahuan umum pribadi penulis tentang para

anggota komisioner ini maka penulis bisa menggambarkan rata-rata usia mereka saat terpilih menjadi anggota KPU ini. Seperti yang terlihat dalam tabel dan diagram berikut ini.

**Tabel 5** Usia Saat Terpilih menjadi Komisioner Perempuan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode Tahun 2003 s/d 2018

| Periode      | 21-30        | 31-40        | 41-50        | 51-60    | 61-70    | Total      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|
| 2003-2008    | 4            | 13           | 3            | 0        | 0        | 20         |
| 2008-2013    | 2            | 19           | 0            | 0        | 0        | 21         |
| 2013-2018    | 2            | 15           | 5            | 0        | 0        | 22         |
| <b>Total</b> | <b>8</b>     | <b>47</b>    | <b>8</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>63</b>  |
| <b>%</b>     | <b>12,69</b> | <b>74,62</b> | <b>12,69</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100</b> |

Sumber: Diolah dari data hasil penelitian



**Gambar 3.** Usia Saat Terpilih menjadi Komisioner Perempuan  
 Sumber: Diolah dari data hasil penelitian

Tabel 2 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa 47 dari 63 orang komisioner perempuan (74,62%) berumur 31-40 tahun. Delapan orang diantaranya berumur 21-30 tahun (12,69%). Data ini mengindikasikan bahwa para komisioner perempuan ini adalah orang-orang muda yang penuh dengan energy dan masih dalam usia produktif. Namun mereka yang berumur 41-50 tahun sebanyak delapan komisioner perempuan juga menunjukkan bahwa mereka sudah cukup matang dan seperti halnya laki-laki, komisioner perempuan ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan masih cukup energik untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan peran mereka sebagai penyelenggara pemilu dengan baik.




Mayoritas komisioner perempuan ini adalah pendatang baru (*new comers*) yang berasal dari kalangan akademisi seperti dosen, guru, widyaiswara dan penyuluh yang persentasenya mencapai 38,10 % (24 dari 63 total komisioner perempuan). Dari sudut pandang potensi yang dimiliki para pendatang baru ini dapat dikatakan bahwa mereka akan dapat melakukan tugas-tugas kepemiluan di KPU dengan baik. Meskipun pada awalnya sebagai pendatang baru mereka memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sistem kerja yang baru, mereka dapat menjadi sangat produktif jika sudah memahami sistem kerja dan mempelajari petunjuk teknis sebagai penyelenggara pemilu di masing-masing divisi yang mereka jabat tersebut.

**Tabel 6.** Pekerjaan Sebelum menjadi Komisioner Perempuan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2003-2018

| Periode      | Anggota KPU (incumben) | PPK/ PPS/ Panwas | PNS/ Honor Pemda | Guru/ Dosen/ Penyuluh/ Widyaiswara | Advokat/LBH / Lawyer | Ibu RT/ Lain-Lain | Total      |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 2003-2008    | 0                      | 0                | 4                | 12                                 | 2                    | 2                 | 20         |
| 2008-2013    | 6                      | 3                | 1                | 8                                  | 0                    | 3                 | 21         |
| 2013-2018    | 3                      | 7                | 1                | 4                                  | 1                    | 6                 | 22         |
| <b>Total</b> | <b>9</b>               | <b>10</b>        | <b>6</b>         | <b>24</b>                          | <b>3</b>             | <b>11</b>         | <b>63</b>  |
| <b>%</b>     | <b>14,29</b>           | <b>15,87</b>     | <b>9,52</b>      | <b>38,10</b>                       | <b>4,76</b>          | <b>17,46</b>      | <b>100</b> |

Sumber: Diolah dari data hasil penelitian



**Gambar 4.** Pekerjaan Sebelum menjadi Komisioner Perempuan  
 Sumber: Diolah dari data hasil penelitian


Dengan kata lain *background* pekerjaan mereka sebelum menjadi komisioner KPU ini dapat diarahkan untuk memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu dikarenakan sudah biasa menjadi pengajar sebelumnya sehingga akan sangat bermanfaat terbentuknya masyarakat yang lebih terwakili. Bagi para pendatang baru yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Hukum hal ini akan mempengaruhi eksistensi serta tingkat produktifitas kerja mereka pada masa-masa awal duduk sebagai komisioner KPU. Dari pendatang baru ini, 11 orang (17, 46%) berasal dari kalangan ibu rumah tangga, pengusaha tour dan lain-lainnya. Untuk komisioner perempuan yang sudah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara tingkat bawah seperti PPK, PPS dan Panwas persentasenya mencapai 15,87% (10 dari 63 total komisioner perempuan). Hal ini menyiratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat memahami dengan baik permasalahan-permasalahan kepeiluan di provinsi Sumatera Barat. Tentunya sangat diharapkan mereka dapat memainkan peran utama mereka dalammemaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta.

Berdasarkan hasil temuan penelitian juga dapat disimpulkan bahwa hampir semua komisioner perempuan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Baratmerupakan aktifis organisasi perempuan.

**Tabel 7.** Pengalaman Organisasi Sebelum Menjadi Komisioner Perempuan KPU Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Periode Tahun 2003 s/d 2018

| Periode      | HMI          | KPI         | Aisyah/      |             |              | Total      |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|              |              |             | Muhammadiyah | PWI         | Lain-Lain    |            |
| 2003-2008    | 8            | 1           | 4            | 1           | 6            | 20         |
| 2008-2013    | 8            | 2           | 3            | 0           | 8            | 21         |
| 2013-2018    | 10           | 2           | 2            | 0           | 8            | 23         |
| <b>Total</b> | <b>26</b>    | <b>5</b>    | <b>9</b>     | <b>1</b>    | <b>22</b>    | <b>63</b>  |
| <b>%</b>     | <b>41,27</b> | <b>7,94</b> | <b>14,28</b> | <b>1,59</b> | <b>34,92</b> | <b>100</b> |

Sumber: Diolah dari data hasil penelitian



**Gambar 5** Pengalaman Organisasi Sebelum Menjadi Komisioner Perempuan  
Sumber: Diolah dari data hasil penelitian

Tabel 4 dan Gambar 4 dapat dilihat dari aspek pengalaman organisasi bahwa sebahagian besar mereka adalah aktifis perempuan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti HMI, Aisyah, Muhammadiyah, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), PWI dan organisasi-organisasi perempuan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun banyak dari mereka adalah *new comers* di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tetapi eksistensi mereka cukup bagus dan memiliki kapasitas yang cukup baik di dalam menjalankan tugas-tugas ke pemilu dan peran-perannya sebagai penyelenggara pemilu.

Komisioner perempuan juga ada yang berhasil sebagai Ketua karena periode sebelumnya juga telah menjadi anggota KPU (*incumbent*) sehingga dianggap lebih berpengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu. Sebaliknya mereka yang merupakan anggota baru (*new comers*) memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tugas-tugasnya yang baru di KPU dikarenakan berasal dari latar belakang pendidikan, pengetahuan, kemampuan serta pengalaman organisasi berbeda.

Berpedoman dengan model praktek terbaik untuk mendorong kesetaraan gender dalam penyelenggara pemilu menurut IFES (2014) maka peneliti menyimpulkan bentuk-bentuk eksistensi yang dijalankan komisioner perempuan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan temuan penelitian ini

beragam bentuknya dan diwujudkan melalui perannya sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan yakni :

- a. Kesadaran dan Proaktif dengan Isu-Isu Gender dan Perempuan
- b. Memaksimalkan Keikutsertaan Perempuan dalam Pemilu
- c. Cara Pandang Berbeda dalam Mengatasi Masalah Kepemiluan
- d. Bersifat Kolektif Kolegial dan Talenta yang Sama
- e. Kehadiran Substantif bukan Formalistik Administrasi
- f. Mampu Memberdayakan Dirinya untuk Kesetaraan Gender

Eksistensi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU adalah penting sebab perempuan memiliki cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan mengutamakan perdamaian dan anti kekerasan. Seperti yang kita ketahui bekerja di KPU penuh dengan konflik dengan pihak eksternal seperti Parpol, caleg, masyarakat dan stakeholder lainnya. Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri, sehingga tindakan utama yang dapat dilakukan komisioner perempuan sebagai penyelenggara pemilu pada setiap tahapan adalah untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan perempuan tersebut dipertimbangkan serta dimasukkan ke dalam program serta seluruh proses dan kegiatan kepemiluan yang disusun penyelenggara pemilu.

### **Hambatan dan Tantangan Komisioner Perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat**

KPU memang tidak bisa dipisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Komisioner KPU bersifat kolektif dan kolegial dalam artian bahwa kepemimpinan secara bersama-sama, tanggungjawab bersama-sama dan mengambil keputusan juga secara bersama-sama. Akan tetapi karena kebanyakan dalam keanggotaan KPU ini selalu yang lebih dominan adalah kaum laki-laki sehingga mereka merasa ada diskriminasi dan ketidakadilan gender seperti masih adanya faktor *stereotype*, *marjinalisasi*, *subordinasi*, serta *double burden*. Dan selama ini yang terjadi lebih kepada toleransi dikarenakan perempuan memiliki peran ganda yang mengikuti perempuan kemanapun mereka berada. Dan semuanya ini kembali kepada perempuan tersebut dalam bersifat politik membagi waktunya agar bisa menjalankan kedua perannya itu. Walaupun KPU bukan jabatan politik namun peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, sangatlah

penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. Mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan ini juga perlu dilakukan seperti bidang-bidang lainnya.

Tantangan keterwakilan perempuan dalam menjadi anggota KPU adalah sebagian besar calon komisioner perempuan yang terpilih tidak memiliki kapasitas dan pendidikan politik dan pengetahuan kepemiluan yang memadai sebagai modal dirinya memainkan peran-peran sebagai penyelenggara pemilu nantinya. Fakta ini yang menyebabkan keterwakilan perempuan tidak memenuhi *Affirmative Action* 30 %. Namun upaya untuk terus menciptakan perubahan kualitas dan kuantitas calon komisioner perempuan dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas perempuan dalam kepemiluan misalnya, sosialisasi untuk meningkatkan animo perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu. Hal ini mungkin bisa dilakukan sejak bangku perkuliahan dengan adanya mata kuliah atau pendidikan penyelenggara pemilu perempuan. Selain itu perlu juga adanya upaya sistematis dari berbagai pihak untuk memastikan tersedianya kader-kader berkualitas misalnya, lakukan rekrutmen awal untuk menjaring calon-calon komisioner perempuan yang punya kemampuan dan kualitas yang bagus untuk diasah sehingga mereka siap sebagai penyelenggara pemilu. Menyusun database perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah seperti PPK, PPS dan KPPS untuk melihat rekam jejak serta pengalaman perempuan-perempuan yang pernah terlibat dalam kepemiluan agar bisa diasah dan didorong menjadi penyelenggara di tingkatan yang lebih tinggi seperti KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi.

Pada prinsipnya, eksistensi perempuan sebagai penyelenggara pemilu dalam proses kepemiluan bukanlah sesuatu yang harus dicapai hanya karena itu adalah hak asasi dasar perempuan yang memiliki dimensi praktis yang masuk akal. Gagalnya melibatkan perempuan dapat berarti melewatkan sebuah kesempatan besar menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan membangun masyarakat yang inklusif, demokratis dan makmur. Peningkatan eksistensi perempuan sebagai penyelenggara pemilu akan memainkan perannya untuk memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu baik sebagai pemilih, peserta pemilu, maupun sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini merupakan bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan yang pada gilirannya hal ini akan membangun masyarakat yang lebih terwakili dan demokratis.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang eksistensi komisioner perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat maka dapat disimpulkan:

*Pertama*, Bentuk eksistensi komisioner perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat ini diwujudkan melalui peran-perannya sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam divisi-divisi yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Mereka sudah mulai sadar dan paham bahkan sudah sensitif dan proaktif dengan persoalan-persoalan dan isu-isu gender/perempuan dalam menjalankan fungsinya, walaupun hanya sebatas aturan dan juknis yang ada saja. Artinya, eksistensi komisioner perempuan ini sudah kehadiran yang substantif tidak hanya keterwakilan formalistik administrasi. Namun dalam menjalankan perannya komisioner perempuan ini masih merasa ada diskriminasi dan ketidakadilan gender seperti, *marjinalisasi*, *stereotype*, *subordinasi*, dan *double burden* yang mereka alami sebagai akibat masih adanya budaya patriaki dalam masyarakat minang kabau serta hambatan-hambatan lainnya.

*Kedua*, Hambatan dan tantangan yang dihadapi komisioner perempuan KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam eksistensinya memperjuangkan kesetaraan gender, antara lain: (a) Masih adanya komisioner perempuan yang kurang memahami perannya dalam penyelenggara pemilu disebabkan kurangnya sumber daya manusia, pengetahuan kepemiluan, keahlian dan pengalaman organisasi dengan kata lain tidak semua komisioner perempuan ini dapat menjalankan perannya dengan baik karena bekerja sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan dedikasi yang tinggi, harus mampu mencurahkan seluruh waktu, perhatian dan pikiran untuk menjalankan seluruh tahapan pemilu, dengan kata lain peran yang harus dijalankan tidak bisa setengah setengah (b) Tantangan dan kendala seperti rintangan sosial berupa budaya patriaki yang masih ada dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, serta mungkin juga sumber daya yang masih rendah menyebabkan minim sejak dari pendaftar perempuan maupun anggota KPU perempuan terpilih, selanjutnya komisioner perempuan ini pun harus membuktikan dirinya berkualitas dan pantas untuk diandalkan (c) Hambatan dari perempuan itu sendiri, seperti animo, peran ganda (*double burden*), aktifitas komisioner perempuan yang memiliki pekerjaan ganda baik domestik maupun publik dalam bidang kepemiluan, ini menjadi hambatan dan tantangan bagi komisioner perempuan ini untuk eksis dan berperan dalam tugas-tugas

kepemiluan yang mereka jalankan sehingga harus mampu memanajemen waktunya dengan baik (d) Masih ada komisioner perempuan pada KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat ini yang masih kurang memiliki keahlian dibidangnya mungkin dikarenakan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan divisi yang mereka jabat, mereka harus cepat beradaptasi dengan pekerjaan yang ditekuninya, dan hal ini tidak kan sulit jika telah memiliki pengalaman organisasi sebelum bergabung di KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat walaupun tidak berlatar belakang pendidikan yang ditentukan seperti Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Ekonomi (e) Tantangan lainnya dimana saat komisioner perempuan ini sudah mulai terisi, sudah mulai berkualitas, punya kemampuan dan pemahaman yang baik karena sudah sering di bimtek tapi justru kesempatan duduk kembali tertutup bagi mereka, dikarenakan aturan yang sama dengan laki-laki hanya dua kali sebagai penyelenggara ditingkatan yang sama, sedangkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi seperti di KPU provinsi ataupun di KPU RI peluangnya semakin kecil dan sempit. Ini artinya perempuan harus bisa membuktikan dirinya dikondisikan dan membuktikan dirinya pantas dan berkualitas serta disejajarkan dengan laki-laki sebagai wujud kesetaraan gender.

**Daftar Pustaka**

- Abbas, Saleh. (2006). *Idealisme Perempuan Indonesia dan Amerika*. Makassar: Eramedia.
- Anusapati, Martoyo, Sukamto. (2014). *Kinerja Aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya*. Tesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Bibler, Sarah, Vasu Mohan dan Katie Ryan. (2014). *Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*. Washington: IFES
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hill, Gerald N dan Kathleen T. Hill, (2009). *The English Law Dictionary*. Nolo (ed).
- Hunga, Arianti Ina Restianti. (2014). *Suara Perempuan Kemana? Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada: 757-782.
- Iman Subono, Nur. (2006). *Ilmu Politik, Bias Gender dan Penelitian Feminis*. Jurnal Perempuan, 48, 55-66.
- Jani, Hamsan. (2015). *Tinjauan tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(4),1487-1501.
- Jendrius. (2015). *Decentralization, Local Direct Elections and The Return to Nagari Women's Involvement and Leadership in West Sumatra*. Disertasi doktoral, University of Malaya, Kuala Lumpur.
- Jones, Pip. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khaerani, Siti Nurul. (2014). *Strategi Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Qawwam: Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Mataram, 8(1),133-144.
- Lovenduski, Joni. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius
- Lumingkewas, Febrian, R. (2015). *Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Legislatif: studi di Kabupaten Minahasa Selatan*. Skripsi, Universitas Ratulangi, Manado.
- Mar'iyah, Chusnul. (2002). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta : International IDEA.



- Nelli, Jumni. (2015). *Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender : Studi terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau*. Jurnal Syariah dan Ilmu Hukum XIV, 2,254-276.
- Nimrah, Siti dan Sakaria. (2015). *Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik : Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014*. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(2),173-181.
- Ningsih, Reza Tri Ayu. (2016). *Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan sebagai Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Berau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 4(4),1603-1614.
- Siregar, Wahidah Zein Br, (2011). *Perempuan di DPRD Jawa Timur 2009-2014*. Jurnal Sosiologi Islam, 1(2),1-20.
- Utami, Santi Wijaya Hesti. (2001). “Kesetaraan Gender, Langkah Menuju Demokratisasi Desa” dalam IP4-LAPPERA. *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi*. Yogyakarta: IP4-LAPPERA dan Asia Foundation.
- Yusuf, Supiandi. (2008). *Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*. Jakarta (ID): UNFPA
- Zaenal, Abidin (2006). *Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya